

GUGATAN WARIS

1. Membuat surat gugatan waris sebanyak (8) delapan rangkap di POSBAKUM;
2. Fotocopy KTP Penggugat sebanyak 1 (satu) lembar
3. Fotocopy Surat/Dokumen objek yang menjadi sengketa waris masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar
4. Menyiapkan panjar biaya perkara untuk disetorkan ke Bank BRI.

□ **Apabila KTP Penggugat/Pemohon berbeda dengan tempat tinggal sekarang:**

- Surat Keterangan Domisili sementara yang masih berlaku dari Kelurahan/RT
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili sebanyak 1 (satu) lembar.

Catatan:

- Setiap fotocopy harus **ukuran kertas A4** di **Leges** di Kantor POS
- Persyaratan ini merupakan persyaratan awal, untuk selanjutnya mengikuti petunjuk dan perintah dari Majelis Hakim di dalam persidangan.
- Untuk contoh gugatan/permohonan silahkan buka website : www.pa-banjarbaru.go.id di menu Layanan Publik